

## PENETAPAN ZONA KAMPANYE- PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

2014

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 269 TAHUN 2013, 11 HLM

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Perlu Menetapkan zona kampanye per pekon wilayah Kabupaten Tanggamus dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

- Dasar Hukum Keputusan Ini :  
UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 6 Tahun 2013 Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013; SE KPU no 634/KPU/IX/2013; SE KPU NO 664/KPU/IX/2013; Perda Kabupaten Tanggamus No 8 tahun 2006.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :  
Menetapkan Zona kampanye pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun 2014.

**CATATAN** : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2013

- Lampiran 9 Halaman